



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 136 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PAYAKUMBUH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 26/PL.01.7-BA/1376/KPU-Kot/IV/2019 tanggal 21 April tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Payakumbuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PAYAKUMBUH.

KESATU : Menetapkan Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Payakumbuh sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah 2% sebagai cadangan **273 + 6 =279 (dua ratus tujuh puluh sembilan)** surat suara Presiden dan Wakil Presiden.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 22 April 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH,

ttd

HAIIDI MURSAL

